



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 328 / VII /TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024-2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2018 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, TKPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

KEEMPAT

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, sebagaimana pada diktum KETIGA, maka dibentuk Kelompok Kerja, yang terdiri atas :

1. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi di lapangan dan memberikan informasi tentang bentuk penanganan yang bisa dilakukan;
2. Pengelolaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu; dan
3. Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro kecil menengah.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 160/III/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 328 / VII /TAHUN 2024-2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2024-2026

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2024-2026**

- I. Penanggung jawab : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Sekretaris : Kepala Bappelitbangda
- V. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VI. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi :
- A. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Setda
- B. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- C. Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. Kepala Biro Pusat Statistik
 3. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- VII. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu:
- A. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA
- B. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sosial
- C. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Kepala Dinas Perhubungan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
8. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
9. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar

VIII. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKMN):

- A. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan SETDA
- B. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UMKM)
- C. Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3. Kepala Dinas Perikanan
4. Kepala Dinas Perhubungan
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Kepala BNI Cabang Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Kepala Bank Sulselbar Cabang Kabupaten Kepulauan Selayar
8. Kepala BRI Cabang kabupaten Kepulauan Selayar
9. Kepala BPR Pesisir Tanadoang Kabupaten Kepulauan Selayar
10. Kepala Bank MANDIRI Cabang Kabupaten Kepulauan Selayar
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Selayar

IX. Sekretariat Tim :

- A. Koordinator : Sekretaris BAPPELITBANGDA
- B. Wakil Koordinator: Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
- C. Anggota :
1. PNS : a. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
 - b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Kepala Bidang Sumberdaya Manusia dan Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan